



PENETAPAN

Nomor 925/Pdt.P/2021/PA Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

MUHAMMAD NAMIN BIN H. UJE, NIK. 3603140408770004, Tanggal Pembuatan KTP 12-01-2015, Instansi Pembuatan KTP Disdukcapil Kabupaten Tangerang, lahir di Tangerang, 04-08-1977, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Kp. Sidungkul RT.030 RW.015, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 925/Pdt.P/2021/PA Tgrs, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W.27-A5/6175/Hk.05/12/2021 tertanggal 31 Desember 2021, yang disampaikan melalui Pos Indonesia tertanggal 3 Januari 2022, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal pengiriman surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor **925/Pdt.P/2021/PA Tgrs tanggal 17 September 2021** yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Hal. 1 dari 2 Penetapan. No925/Pdt.P/2021/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul selama proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon

MENETAPKAN

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 925/Pdt.P/2021/PA Tgrs dari register perkara.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Ditetapkan di : Tigaraksa

Pada tanggal : 9 Februari 2022

Hakim,

Drs. H. Makka A

Hal. 2 dari 2 Penetapan. No925/Pdt.P/2021/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)